



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 04 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, RT. 20, RW. 08 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman XXXX, Gang Pamuji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan H. Suami yang tercatat KUA Kecamatan Tarakan Nomor : XXXX, tanggal 26 Mei 1983;
2. Bahwa Suami telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020 di Sidoarjo (Jawa Timur);
3. Bahwa Alm. Suami telah menikah dengan pihak Tergugat (Tergugat) dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXXX, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanjung Selor;
4. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2021, setelah almarhum Suami meninggal dunia, Penggugat mengetahui almarhum Suami menikah resmi dengan Tergugat (Tergugat), sedangkan Penggugat masih berstatus isteri sah dari almarhum Suami;
5. Bahwa Penggugat keberatan dengan pernikahan yang dilakukan oleh almarhum Suami dengan Tergugat (Tergugat);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan almarhum Suami dengan Tergugat (Tergugat);
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) mengenai Penggugat adalah isteri sah yang masih terikat dalam perkawinan sah dengan Suami, dan mendalilkan bahwa Tergugat mengetahui hal pada tahun 2005 tepatnya ketika anak dari perkawinan Suami dan Penggugat menikah;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai Suami telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020 di Sidoarjo (Jawa Timur);
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai Suami telah menikah dengan Tergugat dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXXX, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanjung Selor;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai Penggugat mengetahui Suami menikah resmi dengan Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 02 Januari 2021, sedangkan Penggugat masih berstatus isteri sah dari Suami, terhadap dalil tersebut Tergugat menyatakan tidak mengetahui dan mendalilkan bahwa seluruh surat yang berkaitan dengan Tergugat dan Suami disimpan di rumah Suami di XXXX, Tanjung Selor;
5. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dari pernikahan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Suami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I berusia 14 (empat belas) tahun, Anak II berusia 12 (dua belas) tahun dan Anak III berusia 3 (tiga) tahun, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon untuk ketiga anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Tergugat dan seorang ayah bernama Suami;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat/Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat angka 4 (empat) yang menyatakan Tergugat tidak mengetahui bahwa Penggugat tahu Suami menikah resmi dengan Tergugat Tergugat sedangkan Penggugat masih berstatus isteri sah dari Suami, dan membenarkan bahwa seluruh surat yang berkaitan dengan Tergugat dan Suami disimpan di rumah Suami di XXXX, Tanjung Selor;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi mengakui dalil gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengenai anak yang bernama Anak I berusia 14 (empat belas) tahun, Anak II berusia 12 (dua belas) tahun dan Anak III berusia 3 (tiga) tahun adalah anak Tergugat dengan Suami dan menyatakan tidak keberatan dengan gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat/ Tergugat rekonvensi tersebut, Tergugat/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 30 Oktober 2017 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 26 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tarakan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Senam tertanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Nomor XXXX tertanggal 19 April 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil NO. C 0822784 tertanggal 04 September 1984 atas nama Senam. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5, tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor XXXX tertanggal 29 Maret 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, tanggal dan paraf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT.061 RW.023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Suami;
- Bahwa saksi tidak mengingat sejak kapan Penggugat dan Suami menikah, namun yang jelas sudah berlangsung lama;
- Bahwa Tergugat juga merupakan isteri dari Suami;
- Bahwa kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Suami bercerita kepada saksi mengenai pernikahannya dengan Tergugat, dan 3 (tiga) hari yang lalu berdasarkan cerita Penggugat bahwa saksi baru mengetahui pernikahan Suami dengan Tergugat telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat hendak membatalkan pernikahan Suami dengan Tergugat;
- Bahwa Suami bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan dan saksi tidak mengetahui apakah telah mendapat izin poligami ketika menikah dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dengan Suami telah lama berpisah tempat tinggal namun tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suami telah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu di luar Kalimantan;

2. Saksi II, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sabanar lama RT.061 RW.22, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri dari Suami;
- Bahwa Penggugat dan Suami menikah, namun saksi tidak mengingat sejak kapan pastinya mereka menikah;
- Bahwa Tergugat juga merupakan isteri dari Suami;
- Bahwa Suami telah lama menikah dengan Tergugat namun saksi tidak mengingat sejak kapan mereka menikah;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hendak membatalkan pernikahan Suami dengan Tergugat;
- Bahwa Suami bekerja sebagai PNS dan saksi tidak mengetahui apakah telah mendapat izin poligami ketika menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Suami telah lama berpisah tempat tinggal namun tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suami telah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu di Surabaya;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor XXXX tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor XXXX tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Nomor 6501-LT-15012018-0006 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4, tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 12 Januari 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode T.5, tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 823/54/KEP.JS/BKD-IV/2021 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Senam, SE yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode T.6, tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Senam Nomor 6501-KM-27012021-0002 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode T.7, tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Suami Nomor 002416/XII/2020 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode T.8, tanggal dan paraf;

9. Fotokopi Surat Pengantar dan Penyerahan Jenazah atas nama M. Suami Nomor 0176/RIK3/R.PJ/XII/2020 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Bukti fotokopi surat

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.9, tanggal dan paraf;

10. Fotokopi Kartu identitas Pensiun Nomor Pensiun 07001586700 tertanggal 18 September 2020 atas nama Senam. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.10, tanggal dan paraf;

11. Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor 882/55/BUP/ BKPSDM-IV/2020 tertanggal 09 Juli 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia atas nama Senam, SE yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.11, tanggal dan paraf;

Bahwa, selanjutnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan dalam perkara ini tidak dilaksanakan mediasi karena perkara pembatalan perkawinan termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak tanggal 02 Januari 2021 Penggugat mengetahui bahwa suami

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Suami telah menikah dengan Tergugat padahal Penggugat dengan Suami masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat merasa keberatan dengan pernikahan Suami dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) mengenai Penggugat adalah istri sah yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Suami, namun Tergugat baru mengetahuinya pada tahun 2005 tepatnya saat pernikahan anak Suami dan Penggugat. Dalam repliknya Penggugat tidak menanggapi hal terkait dengan Tergugat mengetahui Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Suami dan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Meskipun Tergugat telah mengakuinya, namun Penggugat tetap harus membuktikan dalilnya, karena menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 11 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adanya suatu perkawinan dibuktikan dengan akta nikah atau kutipan akta nikah yang diberikan kepada pasangan suami isteri *in casu* Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan sebagaimana yang didalilkan dan Tergugat harus membuktikan dalil dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai Suami telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020 di Sidoarjo (Jawa Timur). Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) dinyatakan terbukti bahwa Suami telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020 di Sidoarjo (Jawa Timur);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai Suami telah menikah dengan Tergugat dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanjung Selor. Meskipun Tergugat telah mengakuinya, namun Tergugat tetap harus membuktikan dalil jawabannya, karena menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 11 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adanya suatu perkawinan dibuktikan dengan akta nikah atau

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah yang diberikan kepada pasangan suami isteri *in casu* Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana yang didalilkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak mengetahui kapan Penggugat tahu tentang pernikahan resmi Tergugat dengan Suami dan mendalilkan bahwa seluruh surat yang berkaitan dengan Tergugat dan Suami disimpan di rumah Suami di XXXX Tanjung Selor. Dalam repliknya Penggugat membenarkan bahwa Tergugat tidak mengetahui hal tersebut dan membenarkan bahwa seluruh surat yang berkaitan dengan Tergugat dan Suami disimpan di rumah Suami di XXXX Tanjung Selor. Dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya terbukti bahwa seluruh surat yang berkaitan dengan Tergugat dan Suami disimpan di rumah Suami di XXXX Tanjung Selor, dan Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya mengenai pada tanggal 02 Januari 2021 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah resmi dengan Suami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nasib, S.E bin Hamzah Elyas dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 30 Oktober 2017 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Tarakan pada tanggal 04 Oktober 1960 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan yang

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Suami, pada tanggal 20 April 1983 telah menikah dengan Penggugat binti Hamzah E *in cassu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Suami adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 04 Januari 2021 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa:

- Senam, lahir di Yogyakarta pada tanggal 06 Agustus 1962 dari ayah bernama Mudjiono dan ibu bernama Parsiah dengan status Kepala Keluarga;
- Penggugat, lahir di Tarakan pada tanggal 04 Oktober 1960 dari ayah bernama Hamzah Ilyas dan ibu bernama Aminah dengan status istri;
- Dea Amanah Hartasania, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 05 September 2002 dari ayah bernama Senam dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;

bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perdagangan) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti surat tersebut dibenarkan oleh

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil) bermeterai cukup telah di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil) bermeterai cukup telah di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nasib S.E. bin Hamzah Elyas dan saksi Saksi II mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Suami adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai meskipun telah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat dan Suami juga merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Suami menikah dengan Tergugat dalam kondisi Suami masih berstatus sebagai suami Penggugat karena Penggugat dan Suami hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat keberatan dengan pernikahan Suami dengan Tergugat dan ingin perkawinan tersebut dibatalkan;
- Bahwa Suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saksi-saksi tidak mengetahui apakah Suami telah mendapatkan izin untuk berpoligami atau belum;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami telah meninggal dunia di luar pulau Kalimantan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi Nasib S.E. bin Hamzah Elyas adalah adik kandung Penggugat dan saksi Saksi II adalah ibu kandung Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nasib S.E. bin Hamzah Elyas mengenai Suami telah meninggal dunia di luar pulau Kalimantan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan keterangan saksi Saksi II mengenai Suami telah meninggal dunia di Surabaya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi Nasib S.E. bin Hamzah Elyas adalah adik kandung Penggugat dan saksi Saksi II adalah ibu kandung Penggugat. Oleh karenanya terbukti bahwa Suami meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di luar Pulau Kalimantan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.11;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti T.1, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti T.1 menerangkan bahwa Suami, pada tanggal 29 Desember 2004 telah menikah dengan Tergugat *in casu* Tergugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga) dan pengakuan Tergugat. Oleh karenanya terbuktilah bahwa Tergugat menikah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Suami pada 29 Desember 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor pada 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 15 Januari 2018 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir anak yang bernama Anak I pada tanggal 24 November 2006 anak ke 1 (satu) laki-laki dari ibu Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 15 Januari 2018 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir anak yang bernama Anak II pada tanggal 09 Agustus 2008 anak ke 2 (dua) laki-laki dari ibu Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 15 Januari 2018 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir anak yang bernama Anak III pada tanggal 29 April 2017 anak ke 3 (tiga) perempuan dari ibu Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 12 Januari 2018 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa:

- Suami, lahir di Yogyakarta pada tanggal 06 Agustus 1962 dari ayah bernama Mujiono dan ibu bernama Parsiah dengan status Kepala Keluarga;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat, lahir di Banyuwangi pada tanggal 13 Januari 1970 dari ayah bernama Win Harsono dan ibu bernama Ningsih dengan status istri;
- Anak I, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 24 November 2006 dari ayah bernama Suami dan ibu bernama Tergugat dengan status anak;
- M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 09 Agustus 2008 dari ayah bernama Suami dan ibu bernama Tergugat dengan status anak;
- Rika Lisdhiana Trilansari, lahir di Bulungan pada tanggal 29 April 2017 dari ayah bernama Suami dan ibu bernama Tergugat dengan status anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti T.2, T.3 dan T.4 dan menerangkan bahwa dari perkawinan Suami dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN dan Rika Lisdhiana Trilansari;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi Petikan Keputusan BUpati Bulungan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bulungan pada tanggal 26 Agustus 2011 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Senam, SE terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 diangkat dalam pangkat / golongan ruang Penata Tk.I III/d dengan masa kerja golongan 23 tahun 08 bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Januari 2021 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Senam yang lahir di Yogyakarta 06 Agustus 1962;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) Nomor 002416/XII/2020 bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh dokter pada Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo tanggal 31 Desember 2020 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Suami;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (fotokopi Surat Pengantar dan Penyerahan Jenazah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh petugas ruang perawatan jenazah Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo tanggal 31 Desember 2020 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 telah diantar dan diserahkan jenazah atas nama Suami kepada istri yang bernama Tergugat *in cassu* Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T.7, T.8 dan T.9 jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dinyatakan terbukti bahwa Suami meninggal pada tanggal 31 Desember 2020 di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (fotokopi Kartu Identitas Pensiun) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT. TASPEN tanggal 18 September 2020 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Senam, SE terhitung mulai tanggal 01 September 2020 telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (fotokopi Keputusan Bupati Bulungan tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bulungan tertanggal 09 Juli 2020 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Senam, SE terhitung mulai tanggal 01 September 2020 telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Suami adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 26 Mei 1983 dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa Suami dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 29 Desember 2004 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 26 Februari 2020;
3. Bahwa Suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dan pensiun sejak 01 September 2020;
4. Bahwa Suami telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020 di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo;
5. Bahwa dari pernikahan Suami dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN dan Rika Lisdhiana Trilansari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Suami dengan Tergugat dilaksanakan pada saat Suami masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama yang memberikan izin untuk berpoligami terhadap Suami;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam pernikahan Tergugat dan Suami, karena Penggugat sebagai istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Suami pada saat Suami menikah dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami menikah dengan perempuan lain sedangkan dirinya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



istrinya tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin yang bersangkutan untuk melakukan poligami, meskipun pada akhirnya pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama, perkawinan tersebut tetap tidak memenuhi salah satu syarat dalam perkawinan yaitu adanya penetapan Pengadilan Agama tentang pemberian izin poligami bagi suami yang ingin menikah dengan perempuan lain sedang dirinya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri terdahulu;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا
بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَائْتِفَاءُ
مَوَانِعِهَا**

Artinya :

Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan bagi suami yang telah beristri dan ingin beristri lebih dari satu yaitu penetapan Pengadilan Agama tentang izin berpoligami, yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan tersebut;

Menimbang, berdasarkan rangkaian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan antara Suami dan Tergugat dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tidak berkekuatan hukum;

DALAM REKONVENSI

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mendalilkan dari pernikahannya dengan Suami telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN dan Rika Lisdhiana Trilansari;

Menimbang, terhadap dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa dari pernikahan Suami dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN dan Rika Lisdhiana Trilansari;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan anak yang bernama Anak I, M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN dan Anak III adalah anak dari seorang ayah bernama Suami dan ibu bernama Tergugat in cassu Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat 2 (dua) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 huruf (b) menjelaskan tentang batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan anak-anak yang bernama Anak I, M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN dan Anak III adalah anak-anak dari seorang ayah bernama Suami dan ibu bernama Tergugat (Tergugat);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Suami dan Tergugat (Tergugat);
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak berkekuatan hukum

DALAM REKONVENSI

Menetapkan anak-anak yang bernama Anak I, M. Ridho Al Anam. M.A.S.NN dan Anak II adalah anak-anak dari seorang ayah bernama Suami dan ibu bernama Tergugat (Tergugat)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyyah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 24 Februari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TSe